



**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK  
PIDANA KETERTIBAN UMUM TENTANG  
MINUMAN KERAS (STUDY KASUS DI PENGADILAN  
NEGERI MUNGKID)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BAGUS ALFI JATI**

**NIM. 16.0201.0122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID)

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Bagus Alfi Jati

NPM : 16.0201.0122

Pembimbing I

Pembimbing II

  
JOHNY KRISNAN, S.H., M.H  
NIDN. 0612046301

  
BASRI, SH., MHUM  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWL, S.H., M.HUM  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID)”**, disusun oleh **BAGUS ALFI JATI (NPM. 16.0201.0122)** Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Februari 2021



Penguji Utama

**YULIA KURNIATY, SH, MH**  
NIDN :0606077602

Penguji I



**JOHNY KRISNAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0612046301

Penguji II



**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Bagus Alfi Jati  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 26 Desember 1995  
NIM : 16.0201.0122  
Alamat : Krajan, 002/001, Balerejo, Kaliangkrik, Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS (STUDY KASUS  
DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID)”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 11 Februari 2021

Yang Menyatakan



**Bagus Alfi Jati**

NPM. 16.0201.0122

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Alfi Jati  
NPM : 16.0201.0122  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM TENTANG MINUMAB KERAS (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 11 Februari 2021

Yang menyatakan,



Bagus Alfi Jati

NPM. 16.0201.0122

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID)”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Eko Supriyanto, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Keluargaku tercinta Bapak , Ibu, Adek, dan Kakak yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku Mas Teguh, Dana, dan Shufa, serta Ulfa yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 11 Februari 2021

Penulis

## ABSTRAK

Maraknya tindak pidana ketertiban umum di Kabupaten Magelang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan ketertiban umum. Dari 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, terdapat 34 kasus yang disebabkan oleh minuman keras. Minuman Keras diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pelaksanaan pidana denda di Pengadilan Negeri Mungkid belum memiliki batas minimal dalam menjatuhkan pidana denda. Penjatuhan pidana denda hanya dilihat dari seberapa sering terdakwa tertangkap karena kasus ketertiban umum tentang miras atau dapat dikatakan sebagai residivis. Adapun tujuan dari untuk menerangkan implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid dan ntuk mengkualifikasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang dapat diterapkan dalam perilaku. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan ke Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid ini selalu diterapkan. Pidana denda menjadi pilihan karena pidana denda yang diberikan terbilang efektif dalam pelaksanaannya tetapi denda yang diberikan masih terhitung rendah dan tidak memiliki minimum denda. Penerapan pidana denda yang tinggi masih sulit dalam penerapannya karena melihat peraturan daerah belum bisa memberikan minimum denda. Dilihat dari kondisi ekonomi terdakwa juga menjadi pertimbangan pelaksanaan pidana denda. perumusan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman keras sangat disesalkan karena tidak ada minimum denda yang diberikan yang mengakibatkan perbedaan denda antara kasus satu dengan yang lain. Dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi denda tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid tergantung kepada hati nurani hakim dan objektivitas dalam perkara minuman keras. Dalam mengkualifikasi denda, semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana denda maka akan melihat sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

**Kata kunci:***Minuman keras, Pidana denda, Dasar pertimbangan hakim*

## ABSTRAC

*The rise of criminal acts of public order in Magelang regency is already happening reached an alarming point. Facts in the field show that at in 2019 there were 44 cases handled by the Mungkid District Court related to public order. Of the 44 cases handled by the Court Mungkid State, there are 34 cases caused by alcohol. Liquor is regulated in Magelang Regency Regional Regulation Number 12 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks. The implementation of fines at the Mungkid District Court has no limits at least in combining criminal fines. The imposition of a fine is only seen from how often defendants are caught because of public order cases about alcohol or can be said as a recidivist. As for the purpose of to explain the implementation of a fine against a crime of public order about alcohol in the Mungkid District Court and to qualify Judge's consideration in imposing a fine of law and order general information about alcohol at the Mungkid District Court.*

*This study uses a juridical-empirical approach. To know how the Regional Regulation of Magelang Regency Number 12 Year 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks in the District Magelang can be applied in behavior. This type of research is used on This research is doctrinal, namely research in the form of empirical studies find theories about the process of occurrence and about the process the operation of law in society. This research should be carried out in field, using field research methods and techniques such as interviews and observations. Interviews will be conducted to the Court Judge Mungkid Country.*

*Based on the research results it is known that the implementation of a fine against public order crimes concerning alcohol in the District Court Maybe this is always applied. Criminal fines are an option because of fines given is considered effective in its implementation but the fine given is still low and does not have a minimum fine. Application high fines are still difficult to implement because you see Regional regulations have not been able to provide minimum fines. Judging from the conditions the defendant's economy is also a consideration for the implementation of the criminal fine. the formulation of local regulations governing liquor strongly regrettable because there was no minimum fine that resulted difference in fines between one case and another. Judge's basis for consideration in qualifying the fine of public order regarding alcohol in The Mungkid District Court depends on the judge's conscience and objectivity in the liquor case. In qualifying for a fine, the better and the right judgment used by the judge to impose a fine then it will show the extent of the sense of justice that exists within the judge who made the verdict.*

**Keywords:***Liquor, Fine, Basic consideration of judges*

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH REPOSITORY</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRAC</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori .....	19
2.3 Landasan Konseptual .....	23
2.3.1 Pengertian Pidana.....	23
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana .....	28

2.3.3	Pengertian Penegakan Hukum .....	32
2.3.4	Pengertian Pidana Denda .....	33
2.3.5	Pengertian Minuman Keras.....	37
2.3.6	Pengertianan Tindak Pidana Minuman Keras.....	41
2.4	Kerangka Berfikir.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	45
3.2	Jenis Penelitian .....	45
3.3	Fokus Penelitian .....	46
3.4	Lokasi Penelitian .....	46
3.5	Sumber Data .....	47
3.6	Teknik Pengambilan Data .....	47
3.7	Validitas Data .....	48
3.8	Analisa Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian .....	49
4.2	Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Miras Di Pengadilan Negeri Mungkid .....	49
4.3	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Pidana Denda Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Miras Di Pengadilan Negeri Mungkid .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>63</b>
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketertiban umum merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat di suatu daerah. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana ketertiban umum ini meningkat. Faktor yang sangat berpengaruh dalam tindak pidana ketertiban umum didominasi dengan tingginya konsumsi minum-minuman keras atau beralkohol. Ketertiban umum terjadi karena kurangnya dan kepedulian dalam meminimalisir kegiatan-kegiatan masyarakat yang berakibat munculnya tindak pidana.

Minumam keras menjadi penyebab tertinggi dalam kasus ketertiban umum karena minuman keras dapat memberi pengaruh kepada seseorang dalam melakukan tindakan diluar kontrol. Banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman keras berpendapat bahwa mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan rasa percaya diri, memberikan rasa berani, dan mereka beranggapan minumam keras dapat mengatasi masalah. Tapi sesuai kenyataannya minuman keras dapat merusak proses berfikir dan menjadi orang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak, Ratih 1998 (dalam Suseno, 2014). Pengaruh minuman keras akan menimbulkan berbagai masalah seperti tindak pidana penganiayaan atau kekerasan, pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan, dan bahkan dapat mengakibatkan tindak pidana pembunuhan.

Minuman keras masih sangat erat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam acara adat. Sering juga minuman keras disajikan dalam acara hiburan dan pagelaran musik atau acara yang lain. Tidak heran jika dalam setiap acara hiburan timbul kerusuhan bahkan sampai terjadi penganiayaan. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama mereka-mereka yang hidup di kota-kota besar di Indonesia yang berusaha mencoba mengembangkan diri kearah yang disangka maju dan modern dimana berkecemuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saingan (Darajat, 1970:132).

Selain timbulnya sebagai tindak pidana, minuman keras juga memberikan hal yang buruk bagi seseorang yang mengonsumsi seperti gangguan kesehatan. Banyak kasus kematian yang sudah terjadi akibat mengonsumsi minuman keras, terutama minuman keras yang sudah dicampur dengan bahan lain atau sering disebut "*miras oplosan*". Apabila dalam mengonsumsi minuman keras atau alcohol dalam batas tertentu tidak beresiko, namun dalam jangka panjang bisa menimbulkan dampak yang merugikan kita sendiri terutama kerusakan pada organ tubuh kita, seperti peradangan pada pancreas, liver, jantung, ginjal, saraf, system pencernaan atau lambung, resiko kanker, dan gangguan pada otak (Suseno, 2014). Karena itu minuman keras sangat tidak dianjurkan dalam dunia kesehatan sebab dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya.

Maraknya tindak pidana ketertiban umum di Kabupaten Magelang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Fakta dilapangan menunjukan

bahwa pada tahun 2019 terdapat 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan ketertiban umum. Dari 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, terdapat 34 kasus yang disebabkan oleh minuman keras. Minuman Keras diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Selain peraturan daerah, minuman keras yang menimbulkan pelanggaran ketertiban umum juga diatur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan. Pidana yang berikan bermacam-macam seperti pidana penjara, kurungan, bahkan denda. Dalam beberapa peraturan tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku. Pidana yang diberikan masih terlihat ringan bahkan kasus ketertiban umum yang disebabkan oleh miras justru semakin meningkat. Hukuman denda yang diberikan terlihat tidak efektif untuk memberikan rasa jera bagi pelaku karena nominal yang diberikan tergolong masih rendah.

Hukuman denda yang diberikan bagi pelaku tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena denda terlihat rendah. Dalam beberapa kasus, denda yang diberikan tidak lebih tinggi dari barang bukti. Denda yang diberikan dengan harga minuman keras bahkan hampir setara. Penerapan denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum bisa menegakkan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku. Dengan minimum denda yang diberikan dalam peraturan itu sangat berbeda dengan

putusan yang didapat oleh pelaku. Masih banyak kasus dengan putusan sangat tidak mencerminkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

Hukuman denda yang diberikan masih terlihat tidak sesuai dengan apa yang diperbuat dan dampaknya. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mungkid, putusan denda yang diberikan hampir setara dengan harga minuman keras yang dibeli atau di konsumsi. Hal ini membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku yang menerima denda dengan nominal yang sangat rendah. Pidana denda ini tidak dapat mengurangi tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras, namun dalam kenyataannya pelaku dan mengonsumsi minuman keras semakin meningkat.

Dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, pidana denda yang diberikan paling banyak Rp. 375,-. Selain itu, Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya diberikan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Ancaman ini masih belum dapat dikatakan tinggi bagi pelaku karena dalam kasus ini pelaku hanya dijatuhkan pidana denda yang sangat ringan. Melihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mungkid, beberapa pelaku hanya dijatuhi denda yang tidak sesuai dengan pasal itu. Dengan denda tersebut sangatlah mudah untuk para pelaku membayarkan denda itu.

Dilihat dari Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman

Beralkohol yang berbunyi *“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”* sudah terlihat sudah tidak relevan dengan putusan yang di berikan oleh hakim kepada pelaku. Sanksi pidana yang diberikan lebih ringan dengan akibat yang didapatkan, karena sanksi itu jika dijalankan terlihat tidak sesuai dengan nilai rupiah pada saat ini. Dalam peraturan daerah itu sanksi denda yang diberikan oleh hakim dalam putusan sebuah kasus hanya minimal denda yang itu jauh dari isi peraturan daerah itu.

Permasalahan ini diselesaikan dengan pembaruan peraturan daerah dengan meningkatkan sanksi pidana denda untuk mengurangi tingginya kasus di Kabupaten Magelang. Peningkatan sanksi pidana denda dalam suatu putusan kasus dapat memberikan dampak yang baik untuk memperangi tingginya kasus ketertiban umum tentang minuman keras. Banyaknya kasus yang tangani beberapa terdapat residivis yang berulang kali terkena kasus yang sama. Ini bisa dikatakan bahwa pidana denda ini sudah tidak efektif dan berfungsi dalam penegakan hukum yang dijalankan karena terulangnya kasus ini.

Pelaksanaan pidana denda di Pengadilan Negeri Mungkid belum memiliki batas minimal dalam menjatukan pidana denda. Penjatuhan pidana denda hanya dilihat dari seberapa sering terdakwa tertangkap karena kasus ketertiban umum tentang miras atau dapat dikatakan sebagai residivis. Pidana yang diberikanpun masih terbilang rendah serta dapat menimbulkan

residivis yang lebih banyak karena kasus tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besar kecilnya sebuah denda belum ada patokan yang dapat digunakan untuk dasar penjatuhan pidana denda. Dalam pelaksanaannya, masih banyak kasus yang terbilang sama dengan perbedaan denda yang diberikan dan dengan barang bukti yang dengan nilai harga tinggi tetapi jika dibandingkan dengan nilai denda terpaut jauh lebih tinggi nilai barang bukti.

Keberhasilan penegakan hukum disuatu daerah tidak lepas dari pemanfaatan peraturan yang ada di suatu daerah itu. Penjatuhan sanksi pidana yang berat akan memberikan keberhasilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi awal keberhasilan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat. Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini karena permasalahan pemberian sanksi pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang miras telah mengakibatkan keresahan serta memunculkan masalah baru sehingga perlu adanya penyelesaian dan solusi yang konkrit. Penelitian ini perlu mendapatkan kepedulian dan perhatian karena perumusan sanksi pidana denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, selamanya akan menjadi peraturan yang tidak tegas dan tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji, membahas, dan meneliti dalam skripsi yang

berjudul: **“Implementasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Minuman Keras (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana minuman keras di Pengadilan Negeri Mungkid.
2. Kendala dalam melaksanakan pidana denda di Pengadilan Negeri Mungkid.
3. Pidana denda dapat memberikan sanksi berat bagi para pelaku.
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam kasus ketertiban umum tentang minuman keras.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang akan menjadi focus penelitian dalam penulisan skripsi ini dan mengurangi perluasan masalah sebagai dampak luasnya lingkupan objek yang akan diteliti supaya penelitian ini dapat mengarah tidak meluas dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis malakukan pembatasan masalah pada Implementasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Minuman Keras (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid).

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari konteks Pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang miras, oleh karena itu penulis membatasi penelitian hanya pada:

1. Analisa pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras.
2. Pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras.
3. Penerapan pidana denda dalam tindak pidana minuman keras ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengkuafikasi pidana denda tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis terhadap penelitian ini adalah:

1. Untuk menerangkan implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid.

2. Untuk mengkualifikasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi hukum. Penelitian ini dapat dijadikan referensi didalam melakukan kajian hukum berkaitan dengan pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana minuman keras.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, yaitu pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, legislative sebagai lembaga pembuat undang-undang, penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan pengacara.

## **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB dan terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan erat. Adapun isi dari tiap-tiap bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual, dan kerangka berfikir. Dalam landasan konseptual terdapat sub bab yaitu, pengertian pidana, pengertian tindak pidana, pengertian penegakan hukum, pengertian pidana denda, pengertian minuman keras, pengertian tindak pidana minuman keras.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid, dan dasar pertimbangan hakim

dalam mengkualifikasi pidana denda tindak pidana ketertiban umum tentang miras di Pengadilan Negeri Mungkid.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Skripsi ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian dan perbandingan. Beberapa penelitian dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian mengenai implementasi pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang miras. Adapun literature yang berkaitan yaitu:

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Nurul Rahayu Dhariyatus Sholikhah (2014)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman	Hasil penelitian ini Perda No. 12 Tahun 2012 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya dilapangan. Sebagian masyarakat menilai PPNS dan polisi sebagai instansi pengawal Perda belum bekerja secara

		Beralkohol.	<p>Beralkohol?</p> <p>2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol?</p>	<p>maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelakupelanggaran Perda di wilayah Kabupaten Magelang yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Polisi. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Perda antara lain masyarakat yang ikut berperab dalam terlaksananya Perda dengan melapor adanya pelanggaran dilingkungan sekitarnya dan masyarakat yang kurang mendukung sehingga menjadikan</p>
--	--	-------------	---	---

				lemahnya control kinerja aparat penegak hukum.
2.	Ilham Dwi Maryadi (2016)	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 2 tahun 2012? 2. Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul telah	Hasil penelitian ini peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa belim efektif, masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan penghilangan. Meskipun para aparat penegak hukum lebih gencar untuk melakukan razia ataupun operasi terhadap wwarung,

		<p>Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul).</p>	<p>sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?</p> <p>3. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul?</p>	<p>kios, maupun tempat-tempat hiburan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar lebih berat akan tetapi, tanpa diimbangi langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat, usaha pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak akan berjalan seperti yang dicitakan. Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda sejauh ini sudah menunjukkan adanya peningkatan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar Perda khususnya Perda minuman beralkohol, saat ini</p>
--	--	---	--	---

				<p>sanksi yang diberikan pada pelanggar Perda Minuman beralkohol jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.</p> <p>Beberapa kendala bagi aparat penegak hukum dan faktor – faktor yang menyebabkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit untuk ditanggulangi karena peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman beralkohol masih rendah.</p>
--	--	--	--	---

3.	Renni Sartika (2014)	Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana.	<p>1. Bagaimana eksistensi aturan Hukum Pidana Positif dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional? tradisional?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yang telah terjadi?</p>	<p>Hasil penelitian ini produk hukum dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional di Kabupaten Sleman, dewasa ini hanya menggunakan peraturan lokal yaitu peraturan daerah Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol, baik itu yang berkaitan dengan peredaran ilegal minuman keras atau minuman keras tradisional, padahal masih ada aturan</p>
----	----------------------	---	---	---

				<p>terkait yang dapat digunakan. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran gelap minuman keras tradisional, namun kenyataanya baik Polres Sleman maupun Pengadilan Negeri Sleman hingga saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sebagaimana dalam Peraturan daerah tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan dalam</p>
--	--	--	--	---

				<p>kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional adalah pidana denda dan atau pidana kurungan. Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Sleman rata - rata telah menjatuhkan pidana denda tertinggi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
--	--	--	--	---

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. (Sugiyono, 2010:52).

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menerapkan teori yang dapat menjawab permasalahan didalam rumusan masalah dengan menggunakan teori pemidanaan pelaksanaan hukum. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan "*vergeldings theorien*", teori relatif atau teori tujuan "*doel theorien*", dan teori menggabungkan "*verenigings theorien*". (E. Utrecht. 1958:157).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan, teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. (Andi Hamzah. 1993:26)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan "*utilitarian theory*". Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

karena orang membuat kejahatan “*quia peccatum est*” melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan “*nepeccetur*”. (Koeswadji. 1995:12)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu : (Muladi dan Barda Arief Nawawi. 1992:16)

- Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat “*dehandhaving van de maatschappelijke orde*”
- Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. “*het herstel van het doer de misdadaad onstane maatschappelijke nadeel*”
- Untuk memperbaiki si penjahat “*verbetering vande dader*”
- Untuk membinasakan si penjahat “*onschadelijk maken van de misdadiger*”
- Untuk mencegah kejahatan “*tervoorkonning van de misdadaad*”

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar

pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu : (Koeswadji. 1995:11-12)

- Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang dapat diterapkan dalam perilaku. Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu kasus ketertiban umum tentang minuman keras. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk analisa adalah Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan demikian dapat diperoleh dasar pemikiran yang dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum.

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengertian Pidana**

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut para ahli, pidana diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), mengatakan bahwa: “Arti dari pidana itu adalah straf

menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.”

2. Menurut Simons menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), mengatakan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”
3. Menurut Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48): “Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”

Hukum Pidana dibedakan menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Demikian merupakan pengertian hukum

pidana formil dan hukum pidana materiil menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

1. J.M. Van Bemmelen (Amir Ilyas, 2012 : 9) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”
2. Wirjono Prodjokoro (Laden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
3. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: “Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran

pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok.

- a. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditanga Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

- b. Pidana Penjara

Andi Hamzah (Amir ilyas, 2012 : 110), menegaskan bahwa: “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana

kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan”.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal hakim tidak berwenang

memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembroan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

### **2.3.2 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum

lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003:1)

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar Feit*" atau "*Delik*". Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*" atau "delik" ini; yaitu: (Scharavendijk, van H.J. 1996:87)

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana (Saleh, Wantjik K. 1996:15)

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana Barat dan sarjana Indonesia, yaitu antara lain menurut Fletcher definisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum; sedangkan definisi panjangnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan. (Scharavendijk, van H.J. 1996:87)

Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. *Starfbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Perumusan "*Strafbaar feit*" menurut Simons adalah: "*Een strafbaar feit*" adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

### 2.3.3 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya penegakkan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman bagi perilaku didalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya (Soerjono Soekanto, 1983:35).

#### **2.3.4 Pengertian Pidana Denda**

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.

P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012 : 114) mengemukakan bahwa: “Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II

KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Beberapa pidana denda tentang minuman keras selain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol terdapat juga dalam KUHP yang dapat mengatur mengenai ketertiban umum tentang minuman keras.

Tabel. 2.2 Peraturan dalam KUHP tentang pidana denda miras

PASAL	AYAT	BUNYI
300	1	Dengan hukuman penjara selama - lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dihukum :  1. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum

		<p>minuman - minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.</p> <p>2. Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 (enam belas) tahun.</p> <p>3. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.</p>
492	1	<p>Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangl lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari, atau pidana denda paling banyak Rp.375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).</p>

536	1	Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak - banyaknya Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).
537		Barangsiapa menjual atau membeli minuman keras atau tuak keras diluar kantin militer kepada seorang militer dari balatentara darat, dibawah pangkat onderopsir atau kepada isteri, anak atau bujang militer itu, dihukum kurungan selama - lamanya 3 (tiga) minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
538		Penjual minuman keras atau gantinya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu memberi minuman atau menjual minuman keras atau tuak keras kepada anak - anak yang umurnya di bawah 16 (enam belas) tahun, dihukum kurungan selama - lamanya 3 (tiga) minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
539		Barangsiapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum

		atau permainan rakyat atau arak - arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama - lamanya 12 (dua belas) hari atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
--	--	---

### 2.3.5 Pengertian Minuman Keras

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psiko aktif dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan aja, umumnya pada orang-orang yang telah berusia tertentu.

Minuman keras diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dimana dari salah satu peraturan itu menjelaskan bahwa minuman keras dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat membahayakan organ dalam tubuh manusia.

Dalam peraturan daerah itu menjelaskan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan dengan setiap golongan memiliki kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang berbeda-beda. Pada Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa:

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Jenis-jenis minuman beralkohol bermacam-macam. Dari peraturan daerah itu, minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

Tabel. 2.3 Golongan Minuman Beralkohol

Golongan	Nama	Kandungan Alkohol
A (1% - 5%)	1. Shandy	1. 2%
	2. Minuman ringan beralkohol	2. 3% - 5%
	3. Bir/Beer	3. 4% - 5%
	4. Lager	4. 3,8% - 4,7%
	5. Ale	5. 3,8% - 4,7%
	6. Hitam/Stout	6. 4% - 5%
	7. Low Alcohol Wine	7. 3% - 5%
	8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi	8. 1% - 5%
	9. Anggur Brem Bali	9. 3% - 5%
B (5% - 20%)	1. Reduced Alcohol Wine	1. 6,5% - 9%
	2. Wine	2. 15% - 20%
	3. Sparkling Wine/Champagne	3. 10% - 13%
	4. Carbonated Wine	4. 8% - 16%
	5. Koktail Anggur/Wine	5. 9% - 16%

	Coktail	
	6. Quinine Tonic Wine	6. 12,% - 15%
	7. Meat Wine / Beef Wine	7. 5% - 20%
	8. Malt Wine	8. 10% - 15%
	9. Fruit Wine	9. 8% - 15%
	10. Cider	10. 6,5% - 8%
	11. Anggur Sari Buah	11. 8% - 23%
	Pir/Perry	
	12. Sake	12. 16%
	13. Honey Wine/Mead	13. 8% - 20%
	14. Tuak/Toddy	14. 5% - 20%
	15. Anggur	15. 14,7% - 19,7%
	16. <b>Jagermaister</b>	16. 35%
	17. <b>Amaretto</b>	17. 28%
	18. <b>Tequila Rose</b>	18. 17%
	19. <b>Ciu</b>	19. 5% - 20%
	20. <b>Arak</b>	20. 5% - 20%
	21. <b>Congyang</b>	21. 19,63%
C (20% - 55%)	1. Whisky/Whiskies	1. 20% - 50%
	2. Rum	2. 37,5%
	3. Gin	3. 35% - 45%
	4. Geneva	4. 30% - 40%
	5. Vodka	5. 35% - 60%
	6. Soju	6. 20%

	7. Brandy	7. 40% - 60%
	8. <b>Tequila</b>	8. 40%
	9. Absinte	9. 45%
	10. Schnapps	10. 40%

### 2.3.6 Pengertianan Tindak Pidana Minuman Keras

Penggunaan minuman keras sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol dalam Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali untuk kegiatan keagamaan”. Setiap orang dalam Pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dengan demikian pengguna minuman keras adalah pelaku tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Selain peraturan daerah minuman keras dapat dikenakan Hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan minuman keras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Dalam beberapa Pasal dalam KUHP masih belum dapat memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku tindak pidana. Pidana yang diberikan dalam KUHP masih terlihat ringan dibandingkan dengan akibat dari minuman keras itu sendiri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol Pasal 19 Ayat 1 dijelaskan bahwa: “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” belum bisa menggantikan ringannya hukuman dalam KUHP. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol terlihat sudah tidak relevan untuk dijadikan pedoman putusan, mengingat akan berkembangnya zaman hukuman denda yang diberikan semakin ringan.


#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Maraknya tindak pidana ketertiban umum di Kabupaten Magelang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan ketertiban umum. Dari 44 kasus yang ditangan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, terdapat 34 kasus yang disebabkan oleh minuman keras. Minuman Keras diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pidana yang diberikan bermacam-macam seperti pidana penjara, kurungan, bahkan denda. Pidana yang diberikan masih terlihat ringan bahkan kasus ketertiban umum yang disebabkan oleh miras justru semakin meningkat. Hukuman denda yang diberikan terlihat tidak efektif untuk memberikan rasa jera bagi pelaku karena nominal yang diberikan tergolong masih rendah.

Dalam beberapa kasus, denda yang diberikan tidak lebih tinggi dari barang bukti. Denda yang diberikan dengan harga minuman keras bahkan hampir setara. Penerapan denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum bisa menegakkan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku. Dengan minimum denda yang diberikan dalam peraturan itu sangat berbeda dengan putusan yang didapat oleh pelaku. Masih banyak kasus dengan putusan sangat tidak mencerminkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

## Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara dimana agar memperoleh data yang nantinya dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Maka untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah perlu menggunakan suatu metode yang akurat, efektif, dan tepat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang dapat diterapkan dalam perilaku. Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu kasus ketertiban umum tentang minuman keras. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk analisa adalah Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di

dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan ke Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Focus dalam penelitian ini adalah implementasi pidana denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras. Data yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini diambil dari beberapa sumber untuk diteliti dan dipelajari. Selanjutnya data dikumpulkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis data diambil dari informan yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu data yang utuh. Semua data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisis dan selanjutnya hasil akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Mungkid yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.9, Ngetan I, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511.

### **3.5 Sumber Data**

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang meliputi:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara atau pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Mungkid.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara (interview).

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi di Pengadilan Negeri Mungkid yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data melalui sumber langsung yang menangani tentang pidana denda yang di lakukan di Pengadilan Negeri Mungkid.

### **3.7 Validitas Data**

Validitas data sangat penting agar data yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan dalam penelitian adalah meneliti dilapangan dengan pengecekan dan pengumpulan data-data yang sesuai, lengkap, dan terjamin. Dalam hal ini yang dilakukan pertama kali adalah pengumpulan data berupa data tertulis dan dilanjutkan dengan wawancara kepada informan yang dapat dipercaya.

### **3.8 Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola: deduktif, yakni memaparkan fakta-fakta umum penegakan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memecahkan persoalan pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Pengadilan Negeri Mungkid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **1. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Miras Di Pengadilan Negeri Mungkid**

Besaran denda yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sejauh ini pidana denda yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Mungkid belum pernah melebihi 10% dari ancaman pidana denda yang tertera pada peraturan daerah tersebut. Dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Mungkid, penjatuhan pidana denda terendah hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau dapat dikatakan 99,4% dari ancaman denda paling banyak. Jumlah ini masih terlihat ringan karena dalam peraturan daerah tersebut tidak mencantumkan minimum denda yang dapat menjadikan patokan untuk menjatuhkan pidana denda. Oleh karena itu rumusan pidana denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih belum bisa dikatakan denda yang berat.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Denda Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Miras Di Pengadilan Negeri Mungkid**

Dalam mengkualifikasi denda dapat dilihat dari beberapa factor yang dapat mempengaruhi. Factor yang mempengaruhi antara lain jumlah barang bukti, peran terdakwa, dan pernahkah terdakwa tersandung dengan kasus yang sama. Dalam hal ini hakim dapat mengkaji dari factor yang dapat menjadi pedoman hakim untuk mengkualifikasi denda yang akan diberikan. Pemberikan putusan tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras ditemukan beberapa dasar mengkualifikasi denda, yaitu:

1. Apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi tidak jelas, maka hakim dapat melakukan interpretasi (gramatikal, sistematis, teleologis sosiologis, autentik/resmi).
2. Apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi ternyata ketentuan-ketentuan tersebut sudah usang, maka hakim akan melakukan interpretasi (ekstentif, restriktif, dan futuristic).
3. Apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi terlihat kekosongan atau tanpa kehadiran, maka hakim dapat menciptakan hukum dengan metode analogi dan argumentasi atau dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi berbeda dengan rasa keadilan dimasyarakat, maka hakim dapat melakukan interpretasi atau dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **5.2 Saran**

Pidana denda yang diberikan dalam putusan pengadilan kepada terdakwa tindak pidana ketertiban umum tentang miras belum dapat memberikan efek yang maksimal. Seharusnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak hanya mengatur batas maksimal denda yang harus dibayar tetapi juga mengatur batas minimum denda yang harus dibayarkan. Sehingga hal ini dapat mendukung implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras dan memberikan efek jera kepada para pelakunya. Disamping itu, perlu suatu perubahan sanksi pidana denda baru yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan penegak hukum dalam mengurangi tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras. Dalam hal pertimbangan hakim dalam mengkuifikasi denda dalam tindak pidana ketertiban umum tentang minuman keras sendiri hakim diharapkan dapat lebih berani dan menggali peristiwa konkrit dalam suatu perkara untuk mencari fakta-fakta yang ada didalam suatu perkara, sehingga penerapan pidana denda sebagai salah satu sanksi dapat dioptimalkan mengingat pidana denda yang diberikan dalam beberapa perkara masih terbilang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta. Pradnya Paramita
- Ibid.* 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta. Universitas Jakarta
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Muladi dan Barda Arief Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta. Kencana
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv. Alfa Beta,
- Saleh, Wantjik K. 1996. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Paramestika.
- Scharavendijk, van H.J. 1996. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: J.B. Wolters.

S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 4. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia.

**b. Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**c. Jurnal**

Ilham Dwi Maryadi. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Berarkohol Di Kabupaten Bantul)*. Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

Kartono, Kartini dan Darajat, Zakiyah dalam Rahayu, Uni, 2002. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kenakalan Remajadi Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang*

*Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.* Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

Renni Sartika. 2014. *Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana.* Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suseno, DKK. 2014. *Perilaku mengonsumsi minuman keras dikalangan remaja di Desa Kuden Kecamatan Winosari Kabupaten Grobogan. Semarang.*

**d. Website**

<https://sipp.pn-mungkid.go.id> tanggal 15 September 2020

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> tanggal 15 September 2020